



**PUTUSAN**  
Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Raju Faris Ubaydhillah Bin Mohammad Sholicin;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngepeh RT 003 RW 004 Kelurahan Ngepeh,  
Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Dani Setyawan Bin Suparman;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sugih Waras RT 002 RW 012 Kelurahan  
Ngepeh Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Muhamad Ifan Faizdin Bin Supar;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lorubung RT 003 RW 007 Kelurahan Ngepeh  
Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama G.M. Rahardji Santoso,S.E.,S.H.,M.H., Achmad Yani,S.H.,M.H., Sutriono,S.H.,M.H. dan Dwi Wimbo Iryantoro,S.H.,M.H., Para Advokat berkantor pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum Achmad Yani,SH.MH dan Rekan, beralamat di RT. 01 RW. 01, Desa Karangtengah, Kecamatan Bagor , Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 28 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 28 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Raju Faris Ubaydhillah Bin Mohammad Sholicin, Terdakwa II Dani Setyawan Bin Suparman, Terdakwa III Muhamad Ifan Faizdin Bin Supar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I Raju Faris Ubaydhillah Bin Mohammad Sholicin, Terdakwa II Dani Setyawan Bin Suparman, Terdakwa III Muhamad Ifan Faizdin Bin Supar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "INDONESIA";
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambarkan emote senyum;
- 1 (satu) buah topi warna hitam putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam dop No Pol AG 3027 VOC;

dikembalikan kepada Saksi Korban Ardian Pratama;

- 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna putih No Pol AG 4916 VR;

dikembalikan kepada Terdakwa I Raju Faris Ubaydhillah Bin Mohammad Sholicin;

- 1 (satu) buah SPM Honda Beat warna orange No Pol Ag 4376 VBL;

dikembalikan kepada Terdakwa III Muhamad Ifan Faizdin Bin Supar;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I RAJU FARIS UBAYDHILLAH Bin MOHAMMAD SHOLICIN, Terdakwa II DANI SETYAWAN Bin SUPARMAN, dan Terdakwa III MUHAMAD IFAN FAIZDIN Bin SUPAR pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2025, bertempat di depan bengkel manunggal motor jalan raya Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.45 Wib, bermula dari kesalahpahaman antara Terdakwa I RAJU FARIS UBAYDHILLAH Bin MOHAMMAD SHOLICIN dengan korban ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN (selanjutnya disebut korban I), yang mana pada saat Terdakwa I sedang minum-minuman keras bersama dengan Terdakwa II DANI SETYAWAN Bin SUPARMAN dan Terdakwa III MUHAMAD IFAN FAIZDIN Bin SUPAR serta beberapa orang lainnya di pinggir jalan raya Pace-Berbek, saling bertatapan mata dengan korban ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN yang sedang melintasi jalan tersebut dengan membonceng korban PUDIANTO Bin DAMIN (selanjutnya disebut korban II). Kemudian Terdakwa I yang membonceng Terdakwa II pergi menggunakan motor motor Scoopy dengan nomor polisi AG 4916 VR milik Terdakwa I untuk membuntuti korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN yang membonceng korban II PUDIANTO Bin DAMIN menggunakan motor motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO milik korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan bengkel manunggal motor jalan raya Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN yang membonceng korban II PUDIANTO Bin DAMIN merasa dibuntuti sehingga berhenti lalu menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa III yang mengendarai motor honda beat warna orange kombinasi hitam dengan nomor polisi AG 4376 VBL menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN dan korban II PUDIANTO Bin DAMIN hendak pergi meninggalkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menggunakan motor milik Korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN tetapi Terdakwa I menarik dari belakang motor milik Korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN menggunakan kedua tangan Terdakwa I sehingga korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN terjatuh dari motor lalu korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN mengalami luka pada lutut dan punggung kaki sebelah kanan, sedangkan korban II PUDIANTO Bin DAMIN melompat dari motor milik korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN lalu pergi ke dalam gang rumah warga, namun korban II PUDIANTO Bin DAMIN sempat dipukul Terdakwa II mengenai telinga kanan korban II PUDIANTO Bin DAMIN

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk



selanjutnya Terdakwa III mengejar korban II PUDIANTO Bin DAMIN, namun korban II PUDIANTO Bin DAMIN tidak tertangkap;

- Bahwa Terdakwa I memiting korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN menggunakan tangan kiri lalu berjalan ke arah selatan sejauh 10 meter selanjutnya Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali mengenai wajah korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN berkali-kali kemudian Terdakwa II mendorong korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN hingga terjatuh lalu Terdakwa II memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN. Selanjutnya korban II PUDIANTO Bin DAMIN kembali untuk menemui korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN, namun Terdakwa III dari belakang menarik baju korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN lalu Terdakwa III memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN, tidak lama kemudian masyarakat sekitar ada yang mengetahuinya lalu para Terdakwa di teriyaki maling oleh masyarakat sekitar sehingga Terdakwa I membonceng Terdakwa II menggunakan motor Scoopy dengan nomor polisi AG 4916 VR milik Terdakwa I dan Terdakwa III menggunakan motor honda beat warna orange kombinasi hitam dengan nomor polisi AG 4376 VBL pergi meninggalkan Korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN dan korban II PUDIANTO Bin DAMIN;

- Akibat perbuatan para Terdakwa, Korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN mengalami luka dibawah mata sebelah kiri, luka pada lutut sebelah kiri, luka pada punggung kaki sebelah kiri, luka pada siku sebelah kanan sebagaimana visum et repertum no rekam medik 24-28-98 tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WIWIK, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara TK. III Nganjuk dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet dahi kanan empat sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet pipi kiri tiga sentimeter kali dua sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Kemerahan pada leher seluas sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter disertai luka lecet dibeberapa tempat dua sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter, dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet siku kanan dua sentimeter kali dua sentimeter, dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet lutut kanan enam sentimeter kali lima sentimeter, tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet pergelangan kaki kanan delapan sentimeter kali tiga sentimeter

## Kesimpulan:

Kemerahan pada leher, luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh benturan benda tumpul.

- Akibat perbuatan para Terdakwa Korban II PUDIANTO Bin DAMIN mengalami luka pada telinga sebelah kanan sebagaimana visum et repertum no rekam medik 24-28-99 tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WIWIK, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara TK. III Nganjuk dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet daun telinga kanan satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka lecet lutut kiri satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

## Kesimpulan:

Luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau;

## Kedua:

Bahwa Terdakwa I RAJU FARIS UBAYDHILLAH Bin MOHAMMAD SHOLICIN, Terdakwa II DANI SETYAWAN Bin SUPARMAN, dan Terdakwa III MUHAMAD IFAN FAIZDIN Bin SUPAR pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2025, bertempat di depan bengkel manunggal motor jalan raya Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penganiyaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.45 Wib, bermula dari kesalahpahaman antara Terdakwa I RAJU FARIS UBAYDHILLAH Bin MOHAMMAD SHOLICIN dengan korban ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk



(selanjutnya disebut korban I), yang mana pada saat Terdakwa I sedang minum-minuman keras bersama dengan Terdakwa II DANI SETYAWAN Bin SUPARMAN dan Terdakwa III MUHAMAD IFAN FAIZDIN Bin SUPAR serta beberapa orang lainnya di pinggir jalan raya Pace-Berbek, saling bertatapan mata dengan korban ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN yang sedang melintasi jalan tersebut dengan membonceng korban PUDIANTO Bin DAMIN (selanjutnya disebut korban II). Kemudian Terdakwa I yang membonceng Terdakwa II pergi menggunakan motor motor Scoopy dengan nomor polisi AG 4916 VR milik Terdakwa I untuk membuntuti korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN yang membonceng korban II PUDIANTO Bin DAMIN menggunakan motor motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO milik korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan bengkel manunggal motor jalan raya Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN yang membonceng korban II PUDIANTO Bin DAMIN merasa dibuntuti sehingga berhenti lalu menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa III yang mengendarai motor honda beat warna orange kombinasi hitam dengan nomor polisi AG 4376 VBL menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN dan korban II PUDIANTO Bin DAMIN hendak pergi meninggalkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menggunakan motor milik Korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN tetapi Terdakwa I menarik dari belakang motor milik Korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN menggunakan kedua tangan Terdakwa I sehingga korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN terjatuh dari motor lalu korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN mengalami luka pada lutut dan punggung kaki sebelah kanan, sedangkan korban II PUDIANTO Bin DAMIN melompat dari motor milik korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN lalu pergi ke dalam gang rumah warga, namun korban II PUDIANTO Bin DAMIN sempat dipukul Terdakwa II mengenai telinga kanan korban II PUDIANTO Bin DAMIN selanjutnya Terdakwa III mengejar korban II PUDIANTO Bin DAMIN, namun korban II PUDIANTO Bin DAMIN tidak tertangkap;

- Bahwa Terdakwa I memiting korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN menggunakan tangan kiri lalu berjalan ke arah selatan sejauh 10 meter selanjutnya Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali mengenai wajah korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN berkali-kali kemudian Terdakwa II mendorong korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk*



hingga terjatuh lalu Terdakwa II memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN. Selanjutnya korban II PUDIANTO Bin DAMIN kembali untuk menemui korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN, namun Terdakwa III dari belakang menarik baju korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN lalu Terdakwa III memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban II ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN, tidak lama kemudian masyarakat sekitar ada yang mengetahuinya lalu para Terdakwa di teriyaki maling oleh masyarakat sekitar sehingga Terdakwa I membonceng Terdakwa II menggunakan motor Scoopy dengan nomor polisi AG 4916 VR milik Terdakwa I dan Terdakwa III menggunakan motor honda beat warna orange kombinasi hitam dengan nomor polisi AG 4376 VBL pergi meninggalkan Korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN dan korban II PUDIANTO Bin DAMIN;

- Akibat perbuatan para Terdakwa, Korban I ARDIAN PRATAMA Bin YATMIN mengalami luka dibawah mata sebelah kiri, luka pada lutut sebelah kiri, luka pada punggung kaki sebelah kiri, luka pada siku sebelah kanan sebagaimana visum et repertum no rekam medik 24-28-98 tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WIWIK, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara TK. III Nganjuk dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet dahi kanan empat sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet pipi kiri tiga sentimeter kali dua sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Kemerahan pada leher seluas sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter disertai luka lecet dibeberapa tempat dua sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter, dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet siku kanan dua sentimeter kali dua sentimeter, dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet lutut kanan enam sentimeter kali lima sentimeter, tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet pergelangan kaki kanan delapan sentimeter kali tiga sentimeter;

Kesimpulan:





Kemerahan pada leher, luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh benturan benda tumpul;

- Akibat perbuatan para Terdakwa Korban II PUDIANTO Bin DAMIN mengalami luka pada telinga sebelah kanan sebagaimana visum et repertum no rekam medik 24-28-99 tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WIWIK, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara TK. III Nganjuk dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet daun telinga kanan satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka lecet lutut kiri satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardian Pratama Bin Yatmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang merupakan Korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan bengkel manunggal motor Jalan Raya Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut, saksi sedang membonceng saksi Pudianto, setelah dari tempat warung kopi dengan menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO milik saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Pudianto melintasi depan kios buah lalu melihat Para Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras di depan kios buah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 warna putih membuntuti Saksi dan Saksi Pudianto, selanjutnya Saksi dan Saksi Pudianto berhenti lalu



menanyakan kenapa membuntuti Saksi dan Saksi Pudianto kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab bahwasanya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membuntuti Saksi dan Saksi Pudianto, tidak lama kemudian Terdakwa III menggunakan motor Honda Beat warna orange Nopol AG 4376 VBL mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi dan Saksi Pudianto yang hendak pergi menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO tetapi Terdakwa I turun dari motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 lalu memegang bagian belakang motor yang dikendarai Saksi dan Saksi Pudianto sehingga Saksi terjatuh lalu Saksi Pudianto pergi melarikan diri tetapi sempat dipukul oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I menggunakan tangan kiri memiting Saksi lalu Terdakwa I dengan tangan kosong memukuli secara berkali-kali menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa II mendorong Saksi hingga terjatuh, lalu terdakwa II memukuli Saksi berkali-kali;

- Bahwa Saksi Pudianto sempat kembali menemui Saksi, namun diketahui oleh Terdakwa III sehingga Saksi Pudianto dipukuli oleh Terdakwa III selanjutnya ada warga masyarakat yang mengetahui lalu diteriyaki "maling", kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Pudianto;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi mengalami luka dibawah mata sebelah kiri, luka pada lutut sebelah kiri, luka pada punggung kaki sebelah kiri, luka pada siku sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Pudianto Bin Damin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang merupakan Korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan bengkel manunggal motor Jalan Raya Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saat itu Saksi Ardian Pratama sedang membonceng Saksi setelah dari tempat warung kopi dengan menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO milik Saksi;



- Bahwa Saksi Ardian Pratama bersama dengan Saksi melintasi depan kios buah lalu melihat Para Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras di depan kios buah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 warna putih membuntuti Saksi Ardian Pratama dan Saksi, selanjutnya Saksi Ardian Pratama dan Saksi berhenti lalu menanyakan kenapa membuntuti Saksi dan Saksi Ardian Pratama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab bahwasanya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membuntuti Saksi dan Saksi Ardian Pratama, tidak lama kemudian Terdakwa III menggunakan motor Honda Beat warna orange Nopol AG 4376 VBL mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi dan Saksi Ardian Pratama yang hendak pergi menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO tetapi Terdakwa I turun dari motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 lalu memegang bagian belakang motor yang dikendarai Saksi Ardian Pratama dan Saksi sehingga Saksi Ardian Pratama terjatuh lalu Saksi pergi melarikan diri tetapi sempat dipukul oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan tangan kiri memiting Saksi Ardian Pratama lalu Terdakwa I dengan tangan kosong memukuli secara berkali-kali menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa II mendorong Saksi Ardian Pratama hingga terjatuh lalu terdakwa II memukuli Saksi Ardian Pratama berkali-kali;
- Bahwa Saksi sempat kembali menemui Saksi Ardian Pratama, namun diketahui oleh Terdakwa III sehingga Saksi dipukuli oleh Terdakwa III, selanjutnya ada warga masyarakat yang mengetahui lalu diteriyaki "maling", kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Ardian Pratama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan luka pada lutut kaki bagian kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Sri Winarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah mengetahui bahwa Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto telah dikeroyok oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan bengkel manunggal motor Jalan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Saksi waktu itu sendiri saja saat melihat Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sempat berteriak "maling" kepada Para Terdakwa, agar Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto tidak dipukuli oleh Para Terdakwa dan warga lainnya dapat keluar rumah;
- Bahwa Saksi sempat menawari Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto setelah dilakukan pengeroyokan oleh Para Terdakwa untuk singgah beristirahat di rumah Saksi agar minum air putih, namun Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto dan memilih untuk pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Farhan Setya Darma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan bengkel manunggal motor Jalan Raya Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa tersebut yaitu Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto melintasi depan kios buah lalu melihat Para Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras di depan kios buah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 warna putih membuntuti Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto, selanjutnya Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto berhenti lalu menanyakan kenapa membuntuti Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab bahwasanya mereka tidak membuntuti Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto, tidak lama kemudian Terdakwa III menggunakan motor Honda Beat warna orange Nopol AG 4376 VBL mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto yang hendak pergi menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO tetapi Terdakwa I turun dari motor lalu memegang bagian belakang motor yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto sehingga Saksi Ardian Pratama terjatuh lalu Saksi Pudianto pergi melarikan diri tetapi sempat dipukul oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I menggunakan tangan kiri memiting Saksi Ardian Pratama lalu Terdakwa I dengan tangan kosong memukuli secara berkali-kali menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa II mendorong Saksi Ardian Pratama hingga terjatuh lalu terdakwa II memukuli Saksi Ardian Pratama berkali-kali;

- Bahwa Saksi Pudianto sempat kembali menemui Saksi Ardian Pratama, namun diketahui oleh Terdakwa III sehingga Saksi Pudianto dipukuli oleh Terdakwa III selanjutnya ada warga masyarakat yang mengetahui lalu diteriaki "maling" kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Ardian Pratama mengalami luka dibawah mata sebelah kiri, luka pada lutut sebelah kiri, luka pada punggung kaki sebelah kiri, luka pada siku sebelah kanan, sedangkan Saksi Pudianto mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan luka pada lutut kaki bagian kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I. Raju Faris Ubaydhillah Bin Mohammad Sholicin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II yang melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Ardian Pratama, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III yang melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Pudianto yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan bengkel manunggal motor Jalan Raya Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat itu Saksi Ardian Pratama sedang membonceng Saksi Pudianto setelah dari tempat warung kopi dengan menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO;
- Bahwa Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto melintasi depan kios buah lalu melihat Para Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras di depan kios buah, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II menggunakan motor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy Nopol AG 4916 warna putih membuntuti Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto, selanjutnya Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto berhenti lalu menanyakan kenapa membuntuti mereka, namun Terdakwa dan Terdakwa II menjawab bahwasanya Terdakwa dan Terdakwa II tidak membuntuti mereka, tidak lama kemudian Terdakwa III menggunakan motor Honda Beat warna orange Nopol AG 4376 VBL mendatangi Terdakwa dan Terdakwa II, kemudian Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto yang hendak pergi menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO, lalu Terdakwa turun dari motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 dan memegang bagian belakang motor yang dikendarai Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto sehingga Saksi Ardian Pratama terjatuh lalu Saksi Pudianto pergi melarikan diri tetapi sempat dipukul oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kiri untuk memiting Saksi Ardian Pratama lalu Terdakwa dengan tangan kosong memukuli berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi Ardian Pratama, kemudian Terdakwa II mendorong Saksi Ardian Pratama hingga terjatuh lalu Terdakwa II menggunakan tangan kanan lalu memukuli Saksi Ardian Pratama sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala Saksi Ardian Pratama;

- Bahwa Saksi Pudianto sempat kembali menemui Saksi Ardian Pratama, namun diketahui oleh Terdakwa III sehingga Saksi Pudianto dipukuli oleh Terdakwa III sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian belakang/ punggung Saksi Pudianto, selanjutnya ada warga masyarakat yang mengetahui lalu berteriak "maling" kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa dalam kondisi mabuk atau dipengaruhi minum-minum keras saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto;

Menimbang bahwa Terdakwa II. Dani Setyawan Bin Suparman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan dan Terdakwa I yang melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Ardian Pratama, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III yang melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Pudianto yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan bengkel manunggal motor Jalan Raya Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Ardian Pratama sedang membonceng Saksi Pudianto setelah dari tempat warung kopi dengan menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO;
- Bahwa Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto melintasi depan kios buah lalu melihat Para Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras di depan kios buah, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I menggunakan motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 warna putih membuntuti Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto, selanjutnya Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto berhenti lalu menanyakan kenapa membuntuti mereka, namun Terdakwa dan Terdakwa I menjawab bahwasanya Terdakwa dan Terdakwa I tidak membuntuti mereka, tidak lama kemudian Terdakwa III menggunakan motor Honda Beat warna orange Nopol AG 4376 VBL mendatangi Terdakwa dan Terdakwa I, kemudian Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto yang hendak pergi menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO, lalu Terdakwa I turun dari motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 dan memegang bagian belakang motor yang dikendarai Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto sehingga Saksi Ardian Pratama terjatuh lalu Saksi Pudianto pergi melarikan diri tetapi sempat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan tangan kiri untuk memiting Saksi Ardian Pratama lalu Terdakwa I dengan tangan kosong memukuli berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi Ardian Pratama, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Ardian Pratama hingga terjatuh lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan lalu memukuli Saksi Ardian Pratama sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala Saksi Ardian Pratama;
- Bahwa Saksi Pudianto sempat kembali menemui Saksi Ardian Pratama, namun diketahui oleh Terdakwa III sehingga Saksi Pudianto dipukuli oleh Terdakwa III sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian belakang/ punggung Saksi Pudianto, selanjutnya ada warga masyarakat yang mengetahui lalu berteriak "maling" kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa dalam kondisi mabuk atau dipengaruhi minum-minum keras saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto;

Menimbang bahwa Terdakwa III. Muhamad Ifan Faizdin Bin Supar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan pengeroyokan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong terhadap saksi Ardian Pratama, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II yang melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Pudianto yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan bengkel manunggal motor Jalan Raya Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saat itu Saksi Ardian Pratama sedang membonceng Saksi Pudianto setelah dari tempat warung kopi dengan menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO;

- Bahwa Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto melintasi depan kios buah lalu melihat Para Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras di depan kios buah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 warna putih membuntuti Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto, selanjutnya Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto berhenti lalu menanyakan kenapa membuntuti mereka, namun Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab bahwasanya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membuntuti mereka, tidak lama kemudian Terdakwa menggunakan motor Honda Beat warna orange Nopol AG 4376 VBL mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto yang hendak pergi menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO, lalu Terdakwa I turun dari motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 dan memegang bagian belakang motor yang dikendarai Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto sehingga Saksi Ardian Pratama terjatuh lalu Saksi Pudianto pergi melarikan diri tetapi sempat dipukul oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I menggunakan tangan kiri untuk memiting Saksi Ardian Pratama lalu Terdakwa I dengan tangan kosong memukuli berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi Ardian Pratama, kemudian Terdakwa II mendorong Saksi Ardian Pratama hingga terjatuh lalu Terdakwa II menggunakan tangan kanan lalu memukuli Saksi Ardian Pratama sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala Saksi Ardian Pratama;

- Bahwa Saksi Pudianto sempat kembali menemui Saksi Ardian Pratama, namun diketahui oleh Terdakwa sehingga Saksi Pudianto dipukuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian belakang/ punggung Saksi Pudianto, selanjutnya ada warga masyarakat yang mengetahui lalu berteriak "maling" kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Terdakwa dalam kondisi mabuk atau dipengaruhi minum-minum keras saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ardian Pratama dan Saksi Pudianto;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

1. Visum et Repertum No. Rekam Medik: 24-28-98 tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiwik, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara TK. III Nganjuk dengan hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Ardian Pratama:

- Luka lecet dahi kanan empat sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet pipi kiri tiga sentimeter kali dua sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Kemerahan pada leher seluas sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter disertai luka lecet di beberapa tempat dua sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter, dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet siku kanan dua sentimeter kali dua sentimeter, dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet lutut kanan enam sentimeter kali lima sentimeter, tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet pergelangan kaki kanan delapan sentimeter kali tiga sentimeter;

Kesimpulan:

- Kemerahan pada leher, luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh benturan benda tumpul;

2. Visum et Repertum No. Rekam Medik: 24-28-99 tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiwik, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara TK. III Nganjuk dengan hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Pudianto:

- Luka lecet daun telinga kanan satu sentimeter kali satu sentimeter;



- Luka lecet lutut kiri satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

- Luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "INDONESIA";
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambarkan emoticon senyum;
4. 1 (satu) buah topi warna hitam putih;
5. 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam No Pol AG 3027 VOC;
6. 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna putih No Pol AG 4916 VR;
7. 1 (satu) buah SPM Honda Beat warna orange No Pol Ag 4376 VBL;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Ardian Pratama, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Pudianto, dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan bengkel manunggal motor Jalan Raya Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Ardian Pratama sedang membonceng saksi Pudianto setelah dari tempat warung kopi dengan menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO. Ketika saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto melintasi depan kios buah lalu melihat Para Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras di depan kios buah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 warna putih membuntuti saksi Ardian Pratama dan saksi





Pudianto, selanjutnya saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto berhenti lalu menanyakan kenapa membuntuti mereka, namun Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab bahwasanya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membuntuti mereka, tidak lama kemudian Terdakwa III menggunakan motor Honda Beat warna orange Nopol AG 4376 VBL mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto yang hendak pergi menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO, lalu Terdakwa I turun dari motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 dan memegang bagian belakang motor yang dikendarai saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto sehingga saksi Ardian Pratama terjatuh lalu saksi Pudianto pergi melarikan diri tetapi sempat dipukul oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I menggunakan tangan kiri untuk memiting saksi Ardian Pratama lalu Terdakwa I dengan tangan kosong memukuli berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah saksi Ardian Pratama. Adapun Terdakwa II mendorong saksi Ardian Pratama hingga terjatuh lalu Terdakwa II menggunakan tangan kanan lalu memukuli saksi Ardian Pratama sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala saksi Ardian Pratama;
- Bahwa saat itu saksi Pudianto sempat kembali menemui saksi Ardian Pratama, namun diketahui oleh Terdakwa III sehingga saksi Pudianto dipukuli oleh Terdakwa III sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian belakang/punggung saksi Pudianto, selanjutnya ada warga masyarakat yang mengetahui lalu berteriak "maling" kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa dalam kondisi mabuk atau dipengaruhi minuman keras saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Ardian Pratama mengalami luka dibawah mata sebelah kiri, luka pada lutut sebelah kiri, luka pada punggung kaki sebelah kiri dan luka pada siku sebelah kanan, sedangkan saksi Pudianto mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan luka pada lutut kaki bagian kiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan masing-masing Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "Di muka umum" tersebut;

Menimbang bahwa "di muka umum" adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik); Tempat tersebut tidaklah harus terbuka, atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum/ publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum/ publik);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bertempat di di depan bengkel manunggal motor Jalan Raya Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, yang mana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jalan raya dimaksud merupakan tempat yang dapat dilalui banyak orang baik dengan berjalan kaki maupun berkendara yang tentunya tempat tersebut dipandang sering didatangi oleh orang-orang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik), sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Vide Penjelasan Pasal 89 KUHP R.Soesilo). Kekerasan disini bukan sebagai alat tetapi sebagai tujuan;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif yang bisa berbentuk "orang" atau "barang", oleh karenanya apabila salah satu elemen telah terbukti maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, ada pun luka tersebut menimbulkan rasa sakit, sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Ardian Pratama, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Pudianto, dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan bengkel manunggal motor Jalan Raya Brebek Pace Dusun Mangunsari, Kelurahan Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Ardian Pratama sedang membonceng saksi Pudianto setelah dari tempat warung kopi dengan menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO. Ketika saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto melintasi depan kios buah lalu melihat Para Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras di depan kios buah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 warna putih membuntuti saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto, selanjutnya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto berhenti lalu menanyakan kenapa membuntuti mereka, namun Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab bahwasanya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membuntuti mereka, tidak lama kemudian Terdakwa III menggunakan motor Honda Beat warna orange Nopol AG 4376 VBL mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto yang hendak pergi menggunakan motor Scoopy warna hitam Nopol AG 3027 VCO, lalu Terdakwa I turun dari motor Honda Scoopy Nopol AG 4916 dan memegang bagian belakang motor yang dikendarai saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto sehingga saksi Ardian Pratama terjatuh lalu saksi Pudianto pergi melarikan diri tetapi sempat dipukul oleh Terdakwa II;

Menimbang bahwa Terdakwa I menggunakan tangan kiri untuk memiting saksi Ardian Pratama lalu Terdakwa I dengan tangan kosong memukuli berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah saksi Ardian Pratama. Adapun Terdakwa II mendorong saksi Ardian Pratama hingga terjatuh lalu Terdakwa II menggunakan tangan kanan lalu memukuli saksi Ardian Pratama sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala saksi Ardian Pratama;

Menimbang bahwa saat itu saksi Pudianto sempat kembali menemui saksi Ardian Pratama, namun diketahui oleh Terdakwa III sehingga saksi Pudianto dipukuli oleh Terdakwa III sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian belakang/punggung saksi Pudianto, selanjutnya ada warga masyarakat yang mengetahui lalu berteriak “maling” kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto;

Menimbang bahwa saat itu Para Terdakwa dalam kondisi mabuk atau dipengaruhi minuman keras saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto;

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Ardian Pratama mengalami luka dibawah mata sebelah kiri, luka pada lutut sebelah kiri, luka pada punggung kaki sebelah kiri dan luka pada siku sebelah kanan, sedangkan saksi Pudianto mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan luka pada lutut kaki bagian kiri;

Menimbang bahwa dari rangkaian uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terjadi kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing Para Terdakwa terhadap saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang pada waktu yang hampir bersamaan sebagaimana diuraikan diatas, dimana akibat perbuatan tersebut saksi Ardian Pratama dan saksi Pudianto mengalami luka-luka sebagaimana pula telah diuraikan sebelumnya, sehingga dengan demikian Majelis

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertaa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Para Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan peangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "INDONESIA", 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambarkan emot senyum dan 1 (satu) buah topi warna hitam putih adalah barang bukti yang dikenakan Para Terdakwa ketika melakukan kejahatannya tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam dop No Pol AG 3027 VOC yang merupakan milik saksi Ardian Pratama dan kepentingan pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Ardian Pratama. 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna putih No Pol AG 4916 VR yang merupakan milik Terdakwa I Raju Faris Ubaydhillah Bin Mohammad Sholicin dan kepentingan pemeriksaan telah selesai maka terhadap

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa I Raju Faris Ubaydhillah Bin Mohammad Sholicin. Demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah SPM Honda Beat warna orange No Pol Ag 4376 VBL yang merupakan milik Terdakwa III Muhamad Ifan Faidzin Bin Supar dan kepentingan pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa III Muhamad Ifan Faidzin Bin Supar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Raju Faris Ubaydhillah Bin Mohammad Sholicin, Terdakwa II. Dani Setyawan Bin Suparman dan Terdakwa III. Muhamad Ifan Faizdin Bin Supar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "INDONESIA";
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambarkan emoticon senyum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam putih;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam dop No Pol AG 3027 VOC;  
dikembalikan kepada Saksi Korban Ardian Pratama;
  - 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna putih No Pol AG 4916 VR;  
dikembalikan kepada Terdakwa I Raju Faris Ubaydhillah Bin Mohammad Sholicin;
  - 1 (satu) buah SPM Honda Beat warna orange No Pol Ag 4376 VBL;  
dikembalikan kepada Terdakwa III Muhamad Ifan Faidzin Bin Supar;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, oleh kami, Jamuji,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah,S.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Feri Deliansyah,S.H.

Jamuji,S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)